



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Nasution Alias Faisal
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Lingkungan VIII Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Ahli Besi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP-Kap/197/VIII/2018/Narkoba, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018, dan diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.SPP-Kap/197.a/IX/2018/Narkoba, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Nomor 129/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 6 Februari 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 14 Januari 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2018 No.Reg.Perkara : PDM-324/T.BALAI/11/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa FAISAL NASUTION alias FAISAL pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa FAISAL NASUTION Alias FAISAL bertemu dengan temannya yang bernama saudara Kabang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di teras rumah milik warga yang dalam keadaan kosong di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungbalai, lalu saudara Kabang menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Vega ZR warna hitam tanpa nomor plat Polisi (Daftar Pencarian Barang) milik temannya dan pergi menuju ke Gang Sehat Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk menemui saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saudara Ilham lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara Ilham lalu saudara Ilham pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ILHAM kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdawapun menerimanya. Selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Alteri Kota Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu mengembalikan sepeda motor yang ia pinjam tersebut kepada temannya, lalu terdakwa berjalan kaki mendatangi saudara KABANG dan teman laki-laki nya tersebut yang menunggu terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman laki-laki saudara Kabang tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan yang merupakan Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sehingga teman laki-laki saudara Kabang tersebut langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia terima dari terdakwa tersebut dan melarikan diri bersama dengan saudara Kabang, kemudian saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dilantai teras rumah milik warga tersebut tepat di sebelah kiri terdakwa berdiri pada saat itu yang diakui terdakwa bahwa terdakwalah yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.155/10083.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor nya 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih nya 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10727/NNF/2018 Tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. FAISAL NASUTION alias FAISAL, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FAISAL NASUTION alias FAISAL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;”

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FAISAL NASUTION alias FAISAL pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Faisal Nasution Alias Faisal bertemu dengan temannya yang bernama saudara Kabang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di teras rumah milik warga yang dalam keadaan kosong di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu saudara Kabang menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Vega ZR warna hitam tanpa nomor plat Polisi (Daftar Pencarian Barang) milik temannya dan pergi menuju ke Gang Sehat Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk menemui saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saudara Ilham lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara Ilham lalu saudara Ilham pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara Ilham kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi ke Jalan Alteri Kota Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut kepada temannya, lalu terdakwa berjalan kaki mendatangi saudara Kabang dan teman laki-laki nya tersebut yang menunggu terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman laki-laki saudara Kabang tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan yang merupakan Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sehingga teman laki-laki saudara Kabang tersebut langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia terima dari terdakwa tersebut dan melarikan diri bersama dengan saudara Kabang, kemudian saksi Rachmat Taufik dan saksi Mangasi Nainggolan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dilantai teras rumah milik warga tersebut tepat di sebelah kiri terdakwa berdiri pada saat itu yang di akui terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.155/10083.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotoranya 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersihnya 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10727/NNF/2018 Tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. FAISAL NASUTION alias FAISAL, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FAISAL NASUTION alias FAISAL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2019 Nomor Register Perkara : PDM-324/T.BALAI/11/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Nasution Alias Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Nasution Alias Faisal, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Tjb., tanggal 14 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Nasution Alias Faisal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Tjb., tanggal 14 Januari 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Akta. Pid/2019/PN Tjb., tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: W2.U8/282/HN.01.10/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dengan teliti putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan, Hakim Tingkat Banding melihat terlalu berat dihubungkan dengan barang bukti yang ada relatif sedikit karena itu akan dirubah sebagaimana tercantum didalam dictum putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sidang (H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H) berpendapat lain pada waktu musyawarah (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang bukti relatif sedikit yaitu 0,15 gram dan kedudukan Terdakwa dari fakta yang ada sebagai perantara atas suruhan KABANG membeli shabu kepada Ilham dengan harga Rp.150.000,- sebanyak 0,15 gram shabu, dan menurut keterangan Terdakwa telah 2 (dua) kali dilakukannya dan hasil sebagai perantara tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan imbalan dapat memakai shabu-shabu, karena itu Hakim Ketua sidang berpendapat menyimpangi pembedaan di dalam perkara di samping barang bukti sedikit dan kedudukan Terdakwa sebagai perantara masih dalam partai kecil dan hanya mendapatkan imbalan untuk dipakai, karena itu Hakim Ketua sidang melihat lebih jauh pendidikan Terdakwa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan pekerjaan tukang ahli besi dengan pidana yang dijatuhkan nantinya masih ada harapan lebih baik Terdakwa, dan menekuni kembali pekerjaannya sebagai ahli besi sejalan dengan tugas Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalusan hukum dan sejalan pula dengan SEMA Nomor 3/2015 barang bukti tidak sampai 1 (satu) gram, karena itu Hakim Ketua sidang berpendapat mengubah pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara semala 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diambil adalah suara terbanyak, maka yang berlaku di dalam perkara ini sebagaimana tertera di dalam dictum putusan ini (Pasal 182 ayat (6) sub.a KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Tjb., tanggal 14 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Faisal Nasution Alias Faisal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H. dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Manullang, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.